

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 17 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
5. Camat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat untuk memimpin Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.
6. Lurah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat untuk memimpin Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Kelurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Kelurahan yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kelurahan dan membayar seluruh pengeluaran Kelurahan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan.

BAB II
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang di Anggarkan dalam APBD sebesar Rp.8.418.000.000.- (Delapan milyar empat ratus delapan belas juta rupiah).
- (3) Jumlah pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bukan bagian dalam penghitungan belanja wajib Pemerintah Daerah.

BAB III
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah pagu DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan dibagikan secara merata kepada seluruh Kelurahan.
- (2) Pembagian secara merata dihitung dengan menggunakan rumus jumlah pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagi dengan jumlah Kelurahan.
- (3) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Tahun Anggaran 2019 dari Kelurahan.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap I dari Kelurahan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Pasal 6

- (1) Dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diterima Bupati c.q Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Labuhanbatu dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling lambat tanggal 28 Februari 2020.
 - b. tahap II paling lambat tanggal 10 September 2020.

- (2) Dalam hal Kelurahan tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagai dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.

BAB IV PENGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 7

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengolahan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portable;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;

- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 12

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang menggunakan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kelurahan setempat.

BAB V

PELAPORAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

- (2) Lurah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 10 September tahun anggaran berjalan.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUNDAAN, PENYALURAN KEMBALI DAN PEMOTONGAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 14

Bagian kesatu
Penundaan

- (1) Bupati menunda penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).
 - b. Terdapat Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%

(tiga puluh persen), penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku penyalur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (6) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku penyalur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua
Penyaluran Kembali

Pasal 15

Pasal 4

- (1) Dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka Pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebesar Rp.366.000.000.-(Tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (2) Rincian Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen);

rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal Kelurahan telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku penyalur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pemotongan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku penyalur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang menggunakan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan/atau pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER


Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 17 Tahun 2020
Tanggal 8 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU		
SETDAKAB		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL.
SEKDAKAB		
ASISTEN I		
KABAG ADM PEMERINTAHAN		
KASUBSAG		

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 17 Tahun 2020
Tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005

Lampiran I : Peraturan BupatiLabuhanbatu

Nomor : 17 Tahun 2020

Tanggal : 8 April 2020

Tentang DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Tahun
Anggaran 2020.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	BESAR DAU TAMBAHAN (Rp)	KET
1	RANTAU UTARA	1 Pulo Padang	366.000.000	
		2 Padang Matinggi	366.000.000	
		3 Aek Paing	366.000.000	
		4 Rantauprapat	366.000.000	
		5 Kartini	366.000.000	
		6 Cendana	366.000.000	
		7 Siringo-ringo	366.000.000	
		8 Sirandorung	366.000.000	
		9 Padang Bulan	366.000.000	
		10 Bina Raga	366.000.000	
2	RANTAU SELATAN	11 Bakaran Batu	366.000.000	
		12 Sioldengan	366.000.000	
		13 Urung Kompas	366.000.000	
		14 Ujung Bandar	366.000.000	
		15 Lobu Sona	366.000.000	
		16 Perdamean	366.000.000	
		17 Sigambal	366.000.000	
		18 Danau Bale	366.000.000	
		19 Sidorejo	366.000.000	
3	BILAH HILIR	20 Negeri Lama	366.000.000	
		21 Negeri Baru	366.000.000	

4	PANAI TENGAH	22	Labuhan Bilik	366.000.000	
5	PANAI HILIR	23	Sei Barombang	366.000.000	
	J U M L A H			8.418.000.000	

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 17 TAHUN 2020

Tanggal : 8 APRIL 2020

Tentang : Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan
Tahun Anggaran 2020.

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAU TAMBAHAN
TAHAP TAHUN ANGGARA
KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN LABUHANBATU

PAGU DAU TAMBAHAN Rp.

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (orang)	DURASI (hari)	UPAH (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	A Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1 Kegiatan 1.....												
	2 Kegiatan 2.....												
	3 Dst												
2.	B Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1 Kegiatan 1.....												
	2 Kegiatan 2.....												
	3 Dst												
	JUMLAH TOTAL												

Mengesahui :
Lurah

TTD

Nama Jelas
NIP.

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

TTD

Nama Jelas
NIP.

BUPATI LABUHANBATU
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTJE